



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sekarwangi dan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok :
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 54,384''$ LS dan $107^{\circ} 17' 56,969''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-18.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 48,336''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,696''$ BT yang terletak pada pematang;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-18.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 48,975''$ LS dan $107^{\circ} 18' 29,740''$ BT yang terletak pada pematang; dan

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- b. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37,473''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- c. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawasari :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 40,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46,562''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 33,139''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40,559''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- d. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 40,693''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46,562''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 59,823''$ LS dan $107^{\circ} 19' 1,699''$ BT yang terletak pada jembatan;
 3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 23,565''$ LS dan $107^{\circ} 19' 20,498''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 24,926''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21,495''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

5. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 27,045''$ LS dan $107^{\circ} 19' 23,273''$ BT yang terletak pada as jalan AMD Manunggal IV; dan
 6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalur rel kereta api yang sudah tidak aktif sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 37,491''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,609''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta.
- e. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,957''$ LS dan $107^{\circ} 18' 16,790''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2007-18.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,639''$ LS dan $107^{\circ} 18' 45,619''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2007-18.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,362''$ LS dan $107^{\circ} 19' 12,356''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 37,491''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,609''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Balongsari, Desa Mekarjaya, dan Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta.
- f. Batas Desa Mekarjaya dengan Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 41,957''$ LS dan $107^{\circ} 18' 16,790''$ BT ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu Saluran Irigasi Ki Bopeng yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 32,053''$ LS dan $107^{\circ} 18' 22,208''$ BT;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi Ki Bopeng hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 24,508''$ LS dan $107^{\circ} 18' 5,642''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran tersier hingga bertemu jalan Desa Mekarjaya yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 11,362''$ LS dan $107^{\circ} 18' 3,368''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran sekunder yang terletak pada TK 32.15.01.1012-18.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 4,868''$ LS dan $107^{\circ} 18' 1,619''$ BT; dan

5. Selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat 6° 13' 54,384" LS dan 107° 17' 56,969" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **188** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 188 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MEKARJAYA


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2007	MEKARJAYA	TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000	107° 17' 56.969" BT	6° 13' 54.384" LS	754404,12	9310620,29
		TK 32.15.01.1012-18.2007-001	107° 18' 22.208" BT	6° 14' 32.053" LS	755175,22	9309459,29
		TK 32.15.01.1012-18.2007-002	107° 18' 5.642" BT	6° 14' 24.508" LS	754666,79	9309693,40
		TK 32.15.01.1012-18.2007-003	107° 18' 3.368" BT	6° 14' 11.362" LS	754598,64	9310097,68
		TK 32.15.01.1012-18.2007-004	107° 18' 1.619" BT	6° 14' 4.868" LS	754545,72	9310297,50
		TK 32.15.01.1012-18.2007-18.2009-000	107° 18' 16.790" BT	6° 14' 41.957" LS	755007,28	9309155,68
		TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000	107° 18' 37.473" BT	6° 13' 33.693" LS	755652,52	9311250,69
		TK 32.15.06.2008-18.2007-001	107° 17' 59.696" BT	6° 13' 48.336" LS	754488,79	9310805,79
		TK 32.15.06.2008-18.2007-002	107° 18' 29.740" BT	6° 13' 48.975" LS	755412,64	9310782,11
		TK 32.15.06.2009-18.2007-18.2008-000	107° 18' 40.559" BT	6° 13' 33.139" LS	755747,49	9311267,31
		TK 32.15.18.2006-18.2007-001	107° 19' 1.699" BT	6° 13' 59.823" LS	756394,02	9310444,44
		TK 32.15.18.2006-18.2007-002	107° 19' 20.498" BT	6° 14' 23.565" LS	756968,91	9309712,28
		TK 32.15.18.2006-18.2007-003	107° 19' 21.495" BT	6° 14' 24.926" LS	756999,41	9309670,30
		TK 32.15.18.2006-18.2007-004	107° 19' 23.273" BT	6° 14' 27.045" LS	757053,78	9309604,95
		TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2008-000	107° 18' 46.562" BT	6° 13' 40.693" LS	755931,09	9311034,37

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.18.2007	MEKARJAYA	TK 32.15.18.2006-18.2007-18.2009-000	107° 19' 31.609" BT	6° 14' 37.491" LS	757308,73	9309282,80
		TK 32.15.18.2007-18.2009-001	107° 18' 45.619" BT	6° 14' 41.639" LS	755893,87	9309161,56
		TK 32.15.18.2007-18.2009-002	107° 19' 12.356" BT	6° 14' 41.362" LS	756716,11	9309166,45


 BUPATI KARAWANG,
 CELLIKA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 188 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN RAWAMERTA

PETA BATAS DESA DESA MEKARJAYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.18.2007
DESA MEKARJAYA
 KECAMATAN RAWAMERTA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0367-438888, Fax : 0367-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Desa Lain
- Batas Desa Lain

Daftar Titik Kartometrik

No	Uraian Titik	Uraian Titik	Uraian Titik	Uraian Titik
1	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
2	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
3	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
4	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
5	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
6	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
7	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
8	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
9	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
10	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
11	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
12	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
13	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
14	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
15	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
16	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
17	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
18	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
19	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
20	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
21	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
22	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
23	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
24	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
25	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
26	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
27	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
28	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
29	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
30	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
31	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
32	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
33	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
34	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
35	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
36	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
37	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
38	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
39	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
40	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
41	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
42	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
43	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
44	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
45	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
46	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
47	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
48	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
49	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000
50	107.300000	6.400000	107.300000	6.400000

BUPATI KARAWANG,

 CELICA NURRACHADIANA

Sumber Peta : Data Topografi Rincian Tinggi Asasidat Tahun 2015, 2020
 Data batas desa/kecamatan/kabupaten tahun 2016 PUSAT PERENCANAAN BATALAYAH BAHAN INFORMASI Geospasial dengan pengumpulan dan verifikasi tahun 2022
 Revisi: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil kerja sama antara Kantor Bupati Karawang dan Kantor Kecamatan Rawamerta dan Desa Mekarjaya.